



**PUTUSAN**

Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Aswara panggilan Dedi Bin Nadirsyah;  
Tempat lahir : Mulyorejo;  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 7 Juli 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Silayang Kelurahan Batahan Tengah  
Kecamatan Ranah Batahan kabupaten Pasaman  
Barat Provinsi Sumatera Barat;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Dedi Aswara panggilan Dedi Bin Nadirsyah di tangkap pada tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan 23 Maret 2024 dan diperpanjang penangkapan 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa Dedi Aswara panggilan Dedi Bin Nadirsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yul Akhyari Sastra, S.H., Dini Puspita Sari, S.H., Budi Amirlius, S.H., Aristo Febril Indra, S.H., Adil Permata, S.H., Malverino Fitrah Laksana, S.H., M.H. dan Dichi Khalik, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Padang, Kantor Palito Law Firm beralamat di Jalan Dr. M. Hatta No.11 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg. tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan (*Requisitoir*) pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI ASWARA panggilan DEDI Bin NADIRSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan **KETIGA** melanggar Pasal 127 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang berisi Narkotika jenis Sabu.
  - 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



- 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum.
- 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan (*Requisitoir*) pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **DEDI ASWARA Pgl. DEDI Bin NADIRSYAH**, pada hari Kamis tanggal 21 Bulan Maret Tahun 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Gurun Laweh Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- B  
erawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, ketika **DEDI ASWARA Pgl. DEDI Bin NADIRSYAH** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada saat itu Terdakwa baru saja selesai mengantarkan penumpang dari Kabupaten Pasaman Barat ke Kota Padang, kemudian Terdakwa menghubungi panggilan MALIK (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam dan berniat untuk membeli Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi. Setelah itu panggilan MALIK (DPO) mengangkat panggilan handphone Terdakwa dan Terdakwa mengatakan, "dimana bang?", panggilan MALIK (DPO) menjawab, "di kos Ded, kenapa ?", lalu Terdakwa bertanya, "mau beli barang (Narkotika jenis Sabu) bang? dua ratus lima puluh", panggilan MALIK (DPO) menjawab, "ada, kesini saja". Kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah kos tempat panggilan MALIK (DPO) tinggal yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dan pada saat diperjalanan Terdakwa singgah ke warung untuk membeli kaca pirek, korek api, minuman dan peralatan lainnya untuk merakit bong. Sesampainya Terdakwa di rumah kos tempat panggilan MALIK (DPO) tinggal yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut, Terdakwa langsung bertemu dengan panggilan MALIK (DPO), selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kos tersebut dan sekira pukul 22.45 wib panggilan MALIK (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada panggilan MALIK (DPO) tersebut di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Setelah itu panggilan MALIK (DPO) mengatakan, "kalau kamu mau makai (mengonsumsi Narkotika jenis Sabu) pakai saja disini, disini aman, Terdakwa mau keluar dulu sebentar ada urusan". Lalu panggilan MALIK (DPO) pergi dari dalam rumah kos tersebut, selanjutnya Terdakwa mulai merakit alat hisap Sabu atau bong menggunakan peralatan yang sudah Terdakwa beli sebelumnya. Setelah alat hisap Sabu atau bong tersebut siap sekira pukul 22.55 wib Terdakwa mengonsumsi sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dengan cara Terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari panggilan MALIK (DPO) kedalam kaca pirek yang tersambung ke dalam bong melalui pipet plastik, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek menggunakan 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dengan api kecil, kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut melalui pipet plastik yang terhubung ke dalam bong tersebut dengan dalam-dalam dan Terdakwa lakukan secara berulang-ulang, sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali hisapan sekira pukul 23.00 wib, datang beberapa anggota polisi yang berpakaian preman yaitu saksi FIRMAN OKTORI dan saksi MUHAMMAD IQBAL ke dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat pengeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam di lantai rumah kos di depan Terdakwa duduk pada saat Terdakwa ditangkap yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya dan ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa anggota polisi ke Satresnarkoba Polresta Padang;

- B  
ahwa terhadap barang bukti dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Nomor : 180/III/023100/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Terendam Busra Adrianto SE, menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, atas nama **DEDI ASWARA Pgl. DEDI Bin NADIRSYAH**, dengan Total berat bersih 0,30 gram;

- S  
elanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,30 gram, dilakukan Pengujian di Laboratorium Forensik Polda Riau, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 0820/NNF/2024 tanggal 27 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini, dengan Kesimpulan : barang bukti tersebut adalah **Benar** mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- B  
ahwa selanjutnya Terdakwa **DEDI ASWARA Pgl. DEDI Bin NADIRSYAH** melakukan Pemeriksaan Urine di RS. Bhayangkara Padang dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dengan No. SKHP/209/XI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 22 Maret 2024, dengan Dokter Pemeriksa dr. Sri Monica Harina, dengan hasil pemeriksaan Urine atas nama **DEDI ASWARA Pgl. DEDI Bin NADIRSYAH, Positif** mengandung Narkotika dengan senyawa THC (Ganja) METHAMPHETAMINE (Shabu) dan AMP (ekstasi);

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



- B  
ahwa perbuatan terdakwa dalam **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DEDI ASWARA Pgl. DEDI Bin NADIRSYAH**, pada hari Kamis tanggal 21 Bulam Maret Tahun 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Gurun Laweh Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, ketika **DEDI ASWARA Pgl. DEDI Bin NADIRSYAH** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada saat itu Terdakwa baru saja selesai mengantarkan penumpang dari Kabupaten Pasaman Barat ke Kota Padang, kemudian Terdakwa menghubungi panggilan MALIK (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam dan berniat untuk membeli Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi. Setelah itu panggilan MALIK (DPO) mengangkat panggilan handphone Terdakwa dan Terdakwa mengatakan, "dimana bang?", panggilan MALIK (DPO) menjawab, "di kos Ded, kenapa ?", lalu Terdakwa bertanya, "mau beli barang (Narkotika jenis Sabu) bang? dua ratus lima puluh", panggilan MALIK (DPO) menjawab, "ada, kesini saja". Kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah kos tempat panggilan MALIK (DPO) tinggal yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dan pada saat diperjalanan Terdakwa singgah ke warung untuk

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kaca pirek, korek api, minuman dan peralatan lainnya untuk merakit bong. Sesampainya Terdakwa di rumah kos tempat panggilan MALIK (DPO) tinggal yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut, Terdakwa langsung bertemu dengan panggilan MALIK (DPO), selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kos tersebut dan sekira pukul 22.45 wib panggilan MALIK (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada panggilan MALIK (DPO) tersebut di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Setelah itu panggilan MALIK (DPO) mengatakan, "kalau kamu mau makai (mengonsumsi Narkotika jenis Sabu) pakai saja disini, disini aman, Terdakwa mau keluar dulu sebentar ada urusan". Lalu panggilan MALIK (DPO) pergi dari dalam rumah kos tersebut, selanjutnya Terdakwa mulai merakit alat hisap Sabu atau bong menggunakan peralatan yang sudah Terdakwa beli sebelumnya. Setelah alat hisap Sabu atau bong tersebut siap sekira pukul 22.55 wib Terdakwa mengonsumsi sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dengan cara Terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari panggilan MALIK (DPO) kedalam kaca pirek yang tersambung ke dalam bong melalui pipet plastik, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek menggunakan 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dengan api kecil, kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut melalui pipet plastik yang terhubung ke dalam bong tersebut dengan dalam-dalam dan Terdakwa lakukan secara berulang-ulang, sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali hisapan sekira pukul 23.00 wib, datang beberapa anggota polisi yang berpakaian preman yaitu saksi FIRMAN OKTORI dan saksi MUHAMMAD IQBAL ke dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat pengeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam di lantai rumah kos di depan Terdakwa duduk pada saat Terdakwa ditangkap yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya dan ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa anggota polisi ke Satresnarkoba Polresta Padang; Bahwa terhadap barang bukti dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Nomor : 180/III/023100/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Terendam Busra Adrianto SE, menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, atas nama **DEDI ASWARA Pgl. DEDI Bin NADIRSYAH**, dengan Total berat bersih 0,30 gram;

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,30 gram, dilakukan Pengujian di Laboratorium Forensik Polda Riau, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 0820/NNF/2024 tanggal 27 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini, dengan Kesimpulan : barang bukti tersebut adalah **Benar** mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa selanjutnya Terdakwa **DEDI ASWARA Pgl. DEDI Bin NADIRSYAH** melakukan Pemeriksaan Urine di RS. Bhayangkara Padang dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dengan No. SKHP/209/XI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 22 Maret 2024, dengan Dokter Pemeriksa dr. Sri Monica Harina, dengan hasil pemeriksaan Urine atas nama **DEDI ASWARA Pgl. DEDI Bin NADIRSYAH**, **Positif** mengandung Narkotika dengan senyawa THC (Ganja) METHAMPHETAMINE (Shabu) dan AMP (ekstasi);

Bahwa perbuatan terdakwa dalam **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman** tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa **DEDI ASWARA Pgl. DEDI Bin NADIRSYAH**, pada hari Kamis tanggal 21 Bulan Maret Tahun 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Gurun Laweh Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- B  
erawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, ketika **DEDI ASWARA Pgl. DEDI Bin NADIRSYAH** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada saat itu Terdakwa baru saja selesai mengantarkan penumpang dari Kabupaten Pasaman Barat ke Kota Padang, kemudian Terdakwa menghubungi panggilan MALIK (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam dan berniat untuk membeli Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi. Setelah itu panggilan MALIK (DPO) mengangkat panggilan handphone Terdakwa dan Terdakwa mengatakan, "dimana bang?", panggilan MALIK (DPO) menjawab, "di kos Ded, kenapa ?", lalu Terdakwa bertanya, "mau beli barang (Narkotika jenis Sabu) bang? dua ratus lima puluh", panggilan MALIK (DPO) menjawab, "ada, kesini saja". Kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah kos tempat panggilan MALIK (DPO) tinggal yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dan pada saat diperjalanan Terdakwa singgah ke warung untuk membeli kaca pirek, korek api, minuman dan peralatan lainnya untuk merakit bong. Sesampainya Terdakwa di rumah kos tempat panggilan MALIK (DPO) tinggal yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut, Terdakwa langsung bertemu dengan panggilan MALIK (DPO), selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kos tersebut dan sekira pukul 22.45 wib panggilan MALIK (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada panggilan MALIK (DPO) tersebut di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Setelah itu panggilan MALIK (DPO) mengatakan, "kalau kamu mau makai (mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu) pakai saja disini, disini aman, Terdakwa mau keluar dulu sebentar ada urusan". Lalu panggilan MALIK (DPO) pergi dari dalam rumah kos tersebut, selanjutnya Terdakwa mulai merakit alat hisap Sabu atau bong menggunakan peralatan yang sudah Terdakwa beli sebelumnya. Setelah alat hisap Sabu atau bong tersebut siap sekira pukul 22.55 wib Terdakwa mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dengan cara Terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari panggilan MALIK (DPO) kedalam kaca pirek yang tersambung ke dalam bong melalui pipet plastik, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek menggunakan 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dengan api kecil, kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut melalui pipet plastik yang terhubung ke dalam bong tersebut dengan dalam-dalam dan Terdakwa lakukan secara berulang-ulang, sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali hisapan sekira pukul 23.00 wib, datang beberapa anggota polisi yang berpakaian preman yaitu saksi FIRMAN OKTORI dan saksi MUHAMMAD IQBAL ke dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat pengeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam di lantai rumah kos di depan Terdakwa duduk pada saat Terdakwa ditangkap yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya dan ditemukan berada dalam penguasaan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat ditangkap. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa anggota polisi ke Satresnarkoba Polresta Padang;

- B  
ahwa terhadap barang bukti dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Nomor : 180/III/023100/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Terandam Busra Adrianto SE, menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, atas nama **DEDI ASWARA Pgl. DEDI Bin NADIRSYAH**, dengan Total berat bersih 0,30 gram;

- S  
elanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,30 gram, dilakukan Pengujian di Laboratorium Forensik Polda Riau, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 0820/NNF/2024 tanggal 27 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini, dengan Kesimpulan : barang bukti tersebut adalah **Benar** mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- B  
ahwa selanjutnya Terdakwa **DEDI ASWARA Pgl. DEDI Bin NADIRSYAH** melakukan Pemeriksaan Urine di RS. Bhayangkara Padang dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dengan No. SKHP/209/XI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 22 Maret 2024, dengan Dokter Pemeriksa dr. Sri Monica Harina, dengan hasil pemeriksaan Urine atas nama **DEDI ASWARA Pgl. DEDI Bin NADIRSYAH, Positif** mengandung Narkotika dengan senyawa THC (Ganja) METHAMPHETAMINE (Shabu) dan AMP (ekstasi);

- B  
ahwa perbuatan terdakwa dalam **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri** tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Firman Oktori, S.H** dibawah sumpah dipersidangan memeberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi mengerti, Bahwa saksi mengerti, saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi bersama dengan teman saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar saksi bersama dengan teman saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa benar yang saksi tangkap bersama teman saksi dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut adalah Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH seorang diri saja;
- Bahwa benar Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH adalah dalam hal secara tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar saksi masih mengenalinya yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH yang telah saksi tangkap bersama dengan teman saksi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa benar seorang laki-laki yang mengaku bernama DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH saksi tangkap bersama dengan teman saksi pada saat itu Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH sedang

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



mengonsumsi Narkotika jenis Sabu di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;

- Bahwa benar yang saksi temukan sewaktu saksi bersama teman saksi melakukan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut yaitu barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam;

- Bahwa benar saksi bersama teman saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam di lantai rumah kos di depan Terdakwa duduk pada saat Terdakwa ditangkap yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;

- Bahwa benar saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH pada saat ditangkap bahwa yang meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam di lantai rumah kos di depan Terdakwa duduk pada saat Terdakwa ditangkap yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut adalah Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH;

- Bahwa benar saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH pada saat ditangkap bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip



bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH sendiri;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam tersebut ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH pada saat ditangkap;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa beli kepada panggilan MALIK (DPO) seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.45 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, yang mana Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa terima dalam bentuk 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut kepada panggilan MALIK (DPO) yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli kepada panggilan MALIK (DPO) tidak ada Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH jual;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada panggilan MALIK (DPO) tersebut;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH pada saat ditangkap bahwa

*Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli kepada panggilan MALIK (DPO) tersebut sudah ada Terdakwa konsumsi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.55 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dan pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut hanya seorang diri saja;

- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH berawal dari informasi masyarakat terkait Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH tersebut. Kemudian dilakukan penyelidikan, setelah penyelidikan dinyatakan akurat bahwa Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH sedang menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, pada saat dilakukan penangkapan saksi bersama teman saksi mendapati Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di dalam rumah kos tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan saksi bersama teman saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam di lantai rumah kos di depan Terdakwa duduk pada saat Terdakwa ditangkap yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, pada saat itu Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan miliknya dan ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH pada saat ditangkap. Selanjutnya Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Padang guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar saksi masih mengenalinya barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam yang telah saksi sita bersama dengan teman saksi dari Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH pada saat dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Bahwa saksi mengerti, saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi bersama dengan teman saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar saksi bersama dengan teman saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa benar yang saksi tangkap bersama teman saksi dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut adalah Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH seorang diri saja;
- Bahwa benar Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH adalah dalam hal secara tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi masih mengenalinya yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH yang telah saksi tangkap bersama dengan teman saksi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa benar seorang laki-laki yang mengaku bernama DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH saksi tangkap bersama dengan teman saksi pada saat itu Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa benar yang saksi temukan sewaktu saksi bersama teman saksi melakukan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut yaitu barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam;
- Bahwa benar saksi bersama teman saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam di lantai rumah kos di depan Terdakwa duduk pada saat Terdakwa ditangkap yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa benar saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH pada saat ditangkap bahwa yang meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam di lantai rumah kos di depan Terdakwa duduk pada saat Terdakwa ditangkap yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut adalah Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH;

- Bahwa benar saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH pada saat ditangkap bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH sendiri;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam tersebut ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH pada saat ditangkap;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa beli kepada panggilan MALIK (DPO) seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.45 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, yang mana Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa terima dalam bentuk 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut kepada panggilan MALIK (DPO) yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli kepada panggilan MALIK (DPO) tidak ada Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH jual;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada panggilan MALIK (DPO) tersebut;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH pada saat ditangkap bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli kepada panggilan MALIK (DPO) tersebut sudah ada Terdakwa konsumsi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.55 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dan pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH berawal dari informasi masyarakat terkait Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH tersebut. Kemudian dilakukan penyelidikan, setelah penyelidikan dinyatakan akurat bahwa Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH sedang menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, pada saat dilakukan penangkapan saksi bersama teman saksi mendapati Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di dalam rumah kos tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan saksi bersama teman saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam di lantai rumah kos di depan Terdakwa duduk pada saat

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Terdakwa ditangkap yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, pada saat itu Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan miliknya dan ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH pada saat ditangkap. Selanjutnya Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Padang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa benar saksi masih mengenalinya barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam yang telah saksi sita bersama dengan teman saksi dari Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH pada saat dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;

- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

2. Saksi **Muhammad Iqbal**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa benar saksi mengerti, saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi bersama dengan teman saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa benar saksi bersama dengan teman saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di dalam rumah kos yang

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;

- Bahwa benar yang saksi tangkap bersama teman saksi dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut adalah Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH seorang diri saja.

- Bahwa benar Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH adalah dalam hal secara tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa benar saksi masih mengenalinya yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH yang telah saksi tangkap bersama dengan teman saksi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;

- Bahwa benar seorang laki-laki yang mengaku bernama DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH saksi tangkap bersama dengan teman saksi pada saat itu Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;

- Bahwa benar yang saksi temukan sewaktu saksi bersama teman saksi melakukan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut yaitu barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



- Bahwa benar saksi bersama teman saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam di lantai rumah kos di depan Terdakwa duduk pada saat Terdakwa ditangkap yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa benar saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH pada saat ditangkap bahwa yang meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam di lantai rumah kos di depan Terdakwa duduk pada saat Terdakwa ditangkap yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut adalah Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH;
- Bahwa benar saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH pada saat ditangkap bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH sendiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam tersebut ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH pada saat ditangkap;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa beli kepada panggilan MALIK (DPO) seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.45 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, yang mana Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa terima dalam bentuk 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut kepada panggilan MALIK (DPO) yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli kepada panggilan MALIK (DPO) tidak ada Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH jual;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada panggilan MALIK (DPO) tersebut;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH pada saat ditangkap bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli kepada panggilan MALIK (DPO) tersebut sudah ada Terdakwa konsumsi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.55 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dan pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH berawal dari informasi masyarakat terkait Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH tersebut. Kemudian dilakukan penyelidikan, setelah penyelidikan dinyatakan akurat bahwa Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH sedang menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, pada saat dilakukan penangkapan saksi bersama teman saksi mendapati Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di dalam rumah kos tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan saksi bersama teman saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam di lantai rumah kos di depan Terdakwa duduk pada saat Terdakwa ditangkap yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, pada saat itu Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan miliknya dan ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH pada saat ditangkap. Selanjutnya Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Padang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar saksi masih mengenalinya barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam yang telah saksi sita bersama dengan teman saksi dari Terdakwa DEDI ASWARA Pgl DEDI Bin NADIRSYAH pada saat dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sewaktu diperiksa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya dan Terdakwa mengerti sebabnya di periksa sebagai Terdakwa yang telah melakukan Tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa masih ingat pelaku yang ditangkap dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut adalah Terdakwa seorang diri saja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam;
- Bahwa polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam di lantai rumah kos di depan Terdakwa duduk pada saat Terdakwa ditangkap yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa yang meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirem, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam di lantai rumah kos di depan Terdakwa duduk pada saat Terdakwa ditangkap yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirem, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirem, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam tersebut ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa sendiri karena Terdakwa sendiri yang meletakkannya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut pada saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa beli kepada panggilan MALIK (DPO) seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.45 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dari panggilan MALIK (DPO) tersebut dalam bentuk 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut kepada panggilan MALIK (DPO) tersebut yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa terima dari panggilan MALIK (DPO) tersebut tidak ada Terdakwa jual;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari panggilan MALIK (DPO) tersebut sudah ada Terdakwa konsumsi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.55 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dan pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara pertama Terdakwa merakit bong yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirem, kemudian Terdakwa memasukkan sedikit air ke dalam bong, lalu Terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari panggilan MALIK (DPO) kedalam kaca pirem yang tersambung ke dalam bong melalui pipet plastik, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirem menggunakan 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dengan api kecil, kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut melalui pipet plastik yang terhubung ke dalam bong tersebut dengan dalam-dalam dan Terdakwa lakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu stamina bertambah, mengantuk hilang dan tubuh terasa segar;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan jika Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu badan terasa capek dan perasaan malas serta mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib, pada saat itu Terdakwa baru saja selesai mengantarkan penumpang dari Kabupaten Pasaman Barat ke Kota Padang, kemudian Terdakwa menghubungi panggilan MALIK (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam dan berniat untuk membeli Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi. Setelah itu panggilan MALIK (DPO) mengangkat panggilan handphone Terdakwa dan Terdakwa mengatakan, "dimana bang?", panggilan MALIK (DPO) menjawab, "di kos Ded, kenapa ?", lalu Terdakwa bertanya, "mau beli

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang (Narkotika jenis Sabu) bang? dua ratus lima puluh”, panggilan MALIK (DPO) menjawab, “ada, kesini saja”. Kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah kos tempat panggilan MALIK (DPO) tinggal yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dan pada saat diperjalanan Terdakwa singgah ke warung untuk membeli kaca pirek, korek api, minuman dan peralatan lainnya untuk merakit bong. Sesampainya Terdakwa di rumah kos tempat panggilan MALIK (DPO) tinggal yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut, Terdakwa langsung bertemu dengan panggilan MALIK (DPO), selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kos tersebut dan sekira pukul 22.45 wib panggilan MALIK (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada panggilan MALIK (DPO) tersebut di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Setelah itu panggilan MALIK (DPO) mengatakan, “kalau kamu mau makai (mengonsumsi Narkotika jenis Sabu) pakai saja disini, disini aman, Terdakwa mau keluar dulu sebentar ada urusan”. Lalu panggilan MALIK (DPO) pergi dari dalam rumah kos tersebut, selanjutnya Terdakwa mulai merakit alat hisap Sabu atau bong menggunakan peralatan yang sudah Terdakwa beli sebelumnya. Setelah alat hisap Sabu atau bong tersebut siap sekira pukul 22.55 wib Terdakwa mengonsumsi sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dengan cara Terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari panggilan MALIK (DPO) kedalam kaca pirek yang tersambung ke dalam bong melalui pipet plastik, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek menggunakan 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dengan api kecil, kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut melalui pipet plastik yang terhubung ke dalam bong tersebut dengan dalam-dalam dan Terdakwa lakukan secara berulang-ulang, sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali hisapan sekira pukul 23.00 wib, datang beberapa anggota polisi yang berpakaian preman ke dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap

*Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pada saat penggeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam di lantai rumah kos di depan Terdakwa duduk pada saat Terdakwa ditangkap yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya dan ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa anggota polisi ke Satresnarkoba Polresta Padang;

- Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada panggilan MALIK (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan panggilan MALIK (DPO) kurang lebih sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa ciri-ciri dari panggilan MALIK (DPO) tersebut yaitu umur kurang lebih 32 tahun, tinggi badan 167 cm, berat badan 50 kg, rambut hitam lurus, bentuk badan kurus, warna kulit sawo matang, mata hitam, hidung biasa dan bibir biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk, menguasai, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih mengenalinya yaitu barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam yang telah ditemukan dan disita oleh anggota Polisi pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Benar semua keterangan yang terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
2. 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
3. 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum;
4. 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap barang bukti dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Nomor : 180/III/023100/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Terendam Busra Adrianto SE, menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, atas nama **DEDI ASWARA Pgl. DEDI Bin NADIRSYAH**, dengan Total berat bersih 0,30 gram;
- 2) Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,30 gram, dilakukan Pengujian di Laboratorium Forensik Polda Riau, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 0820/NNF/2024 tanggal 27 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini, dengan Kesimpulan : barang bukti tersebut adalah **Benar** mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) -Bahwa selanjutnya Terdakwa **DEDI ASWARA Pgl. DEDI Bin NADIRSYAH** melakukan Pemeriksaan Urine di RS. Bhayangkara Padang dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dengan No. SKHP/209/XI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 22 Maret 2024, dengan Dokter Pemeriksa dr. Sri Monica Harina, dengan hasil pemeriksaan Urine atas nama **DEDI ASWARA Pgl. DEDI Bin NADIRSYAH**, **Positif** mengandung Narkotika dengan senyawa METHAMPHETAMINE (Shabu) dan AMP (ekstasi);

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polresta Padang padang tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa beli kepada panggilan Malik (DPO) seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.45 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, yang mana Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa terima dalam bentuk 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk di gunakan dan bukan untuk dijual;
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang duduk di lantai rumah kos di depan Terdakwa duduk pada saat Terdakwa ditangkap yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Nomor : 180/III/023100/2024 tanggal 22 Maret 2024 dan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB: 0820/NNF/2024 tanggal 27 Desember 2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, atas nama Dedi Aswara panggilan Dedi Bin Nadirsyah, dengan Total berat bersih **0,30 (Nol koma tiga puluh) gram** adalah Benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa hasil pemeriksaan Urine Nomor. SKHP/209/XI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 22 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan Urine atas

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **Dedi Aswara panggilan Dedi Bin Nadirsyah, Positif** mengandung Narkotika dengan senyawa METHAMPHETAMINE (Shabu) dan AMP (ekstasi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tahnpa hak dan melawan hukum
3. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama **Dedi Aswara panggilan Dedi Bin Nadirsyah** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian tidak nyata adanya kesalahan akan orang yang dihadapkan ke depan persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim selama berlangsungnya persidangan ternyata terdakwa berada dalam kondisi sehat, dewasa, dan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga disimpulkan bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap **Unsur Setiap Orang** sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa unsur secara tanpa hak maksudnya adalah secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau Lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia hal tersebut mengacu kepada pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ini menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lain. Berdasarkan ketentuan di atas, tanpa hak atau melawan hukum berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan adanya ijin dari yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap **Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum** sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.3. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap penyalahguna*" ialah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" ialah setiap zat yang terlampir dalam Lampiran I ketentuan dari Undang – Undang Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*" adalah "*tanpa hak sendiri*", bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum yang berlaku";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*bagi diri sendiri*" ialah bahwa penggunaan atau pemakaian Narkotika ditujukan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang - Undang Tentang Narkotika yang menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polresta Padang padang tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa terakhir kali memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah kos tempat panggilan MALIK (DPO) tinggal yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut, Terdakwa langsung bertemu dengan panggilan MALIK (DPO), selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kos tersebut dan sekira pukul 22.45 wib dan langsung terdakwa pakai dengan menggunakan bong diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu-sabu dan dibakar dengan membakar kaca pirek menggunakan 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dengan api kecil, kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut melalui pipet plastik yang terhubung ke dalam bong tersebut dengan dalam-dalam dan Terdakwa lakukan secara berulang-ulang, sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali hisapan sekira pukul 23.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Nomor : 180/III/023100/2024 tanggal 22 Maret 2024 dan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB: 0820/NNF/2024 tanggal 27 Desember 2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, atas nama Dedi Aswara panggilan Dedi Bin Nadirsyah, dengan Total berat bersih **0,30 (Nol koma tiga puluh) gram** adalah Benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Urine Nomor. SKHP/209/XI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 22 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan Urine atas nama **Dedi Aswara panggilan Dedi Bin Nadirsyah, Positif** mengandung Narkotika dengan senyawa METHAMPHETAMINE (Shabu) dan AMP (ekstasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **“penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan tindak pidananya, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP juncto Pasal 33 ayat (1) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dan di persidangan Terdakwa mengajukan permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu.
- 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek.

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



3. 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum.
4. 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti poin ke-1 merupakan barang milik terdakwa yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, sehingga berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) huruf a jo Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan barang bukti poin ke-2, ke-3 dan ke-4 barang milik terdakwa yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, sehingga berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) huruf a jo Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **DEDI ASWARA panggilan DEDI Bin NADIRSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang berisi Narkotika jenis Sabu;
- 5.2. 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas warna putih yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek.
- 5.3. 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum.
- 5.4. 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal Kamis, 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jon Hendri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Eka Lakshmi Fitriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jon Hendri, S.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)